

**KOMPARASI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM
ISLAM DALAM PENGGUNAAN SENJATA PADA PERANG LAUT**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

Oleh

AHMAD RAIHAN GHOFFAR

NIM. E0015019

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020**

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

KOMPARASI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM DALAM PENGGUNAAN SENJATA PADA PERANG LAUT

Oleh :


Ahmad Raihan Ghoftar

NIM. E0015019

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 27 Juli 2020

Dosen Pembimbing I



AYUB TORRY SATRIYO
KUSUMO S.H.,M.H.
NIP. 198307162008011005

Dosen Pembimbing II



LUTHFIYAH TRINI HASTUTI
S.H.,M.H.
NIP. 198208152008122002

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)
KOMPARASI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM
ISLAM DALAM PENGGUNAAN SENJATA PADA PERANG LAUT

Oleh

Ahmad Raihan Ghoffar
NIM. E0015019

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :
Hari Selasa
Tanggal : 27 Oktober 2020

DEWAN PENGUJI

1 Dr. Sasmini, S.H., M.H.
Ketua

2 Lutfiah Trini H, S.H., M.H.
Sekretaris

3 Ayub Torry Satriyo K, S.H., M.H.
Anggota



Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. I GUSTI AYU KETUT RACHMI HANDAYANI, SH., M.M.
NIP.197210082005012001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Ahmad Raihan Ghoffar

NIM : E00155019

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

KOMPARASI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM DALAM PENGGUNAAN SENJATA PADA PERANG LAUT adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 09 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Ahmad Raihan Ghoffar

NIM. E0015019

ABSTRAK

Ahmad Raihan Ghoffar. 2020. E0015019. KOMPARASI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM DALAM PENGGUNAAN SENJATA PADA PERANG LAUT. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisa efektifitas pembatasan penggunaan senjata dalam konflik di lautan dengan membandingkan dua perspektif hukum yakni Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Perang Islam.

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah doktrinal atau normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perbandingan hukum, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan peneliti adalah bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa: Pertama, konflik bersenjata yang terjadi saat ini khususnya di wilayah laut tidak sanggup lagi untuk melindungi baik kombatan maupun non-kombatan karena terjadi perkembangan metalurgi dan doktrin militer yang sangat pesat sehingga korban mengalami luka yang berlebihan dan masif. Kedua, walaupun hukum perang Islam sudah lama tidak ada pembaharuan hukum dan terkonsentrasi pada perang di darat, namun unsur-unsur perlindungan dan pembatasan penggunaan senjatanya efektif dan masih sangat relevan digunakan baik dalam konflik di darat maupun di laut.

Kata Kunci: Perbandingan hukum, Humaniter laut, Hukum perang Islam

ABSTRACT

Ahmad Raihan Ghoffar. 2020. E0015019. COMPARISON OF INTERNATIONAL HUMANITARY LAW AND ISLAMIC LAW IN THE USE OF WEAPONS ON SEA WARS. LEGAL WRITING (THESIS). FACULTY OF LAW SEBELAS MARET UNIVERSITY.

This legal research aims to analyze the effectiveness of restrictions on the use of weapons in conflict in the ocean by comparing two legal perspectives namely International Humanitarian Law and Islamic War Law.

The writing method used in this legal research is prescriptive doctrinal or normative with a comparative approach to law, historical approach and conceptual approach. Sources of legal materials used by researchers are primary and secondary legal materials.

The results of this legal research show that: First, the current armed conflict, especially in the sea area, is no longer able to protect both combatants and non-combatants because of the rapid development of metallurgical and military doctrine so that victims suffer excessive and massive injuries. Secondly, although Islamic war laws have not been updated for a long time and are concentrated on land warfare, the elements of protection and restrictions on the use of their weapons are effective and are still very relevant for use in both land and sea conflicts.

Keywords: Comparative law, sea humanitarian, Islamic war law

MOTTO

-Wahai orang-orang yang beriman, barangsiapa yang menolong (agama) Allah,
maka Allah akan menolongmu dan meninggikan beberapa derajat kedudukanmu
(QS. Muhammad: 7)

-Kita hidup untuk mencatatkan sejarah... Bukan menjadi seorang pengecut... -
(Sultan Mehmed II)

-If it's good enough for you, it's good enough for me
(Don Lucas)


Cepat, Tepat, Akurat

commit to user

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah *Subhannahu Wa Ta'ala*, Penulis mempersembahkan karya penulisan hukum (Skripsi) ini kepada:

1. Keluarga tercinta Papa Nuralam, Mama Novita, Hasna dan Aziza yang selalu memberikan support dan doanya sehingga bisa menjadi lebih baik lagi.
2. Keluarga besar Nusukan yang sudah mendukung banyak hal dari mulai awal pendaftaran kampus sampai sekarang.
3. Keluarga besar FOSMI FH UNS, MCC, dan JN UKMI yang telah menjadi wadah pengembangan diri bagi penulis untuk menjadi lebih baik lagi.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji serta syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang memberikan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) dengan judul: **-KOMPARASI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM DALAM PENGGUNAAN SENJATA PADA PERANG LAUT**.

Penulis sadar bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) sulit akan tercapat bila tidak dengan bantuan doa, bimbingan serta dukungan baik secara moriil maupun materiil dari berbagai pihak.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi, S.M., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Ibu Dr. Emmy Lathifah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret; dan Bapak Dr. Mulyanto, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
3. Bapak Ayub Torry Satriyo Kusumo, S.H.,M.H., dan Ibu Luthfiyah Trini Hastuti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing bagi penulisan hukum (skripsi) penulis yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) penulis;
4. Bapak Dr. Munawar Kholil S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis berkuliah;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ilmu, waktu, dan perhatian dalam setiap materi perkuliahan yang diajarkan kepada penulis;
6. Keluargaku tersayang, Papa Nuralam Prio Lelono, Mama Novita Chandra Dewi, adik-adik abang Nurul Hasna Khoirunnisa dan Dhiya Iman Aziza, serta seluruh keluarga besar Nusukan dan keluarga besar Rengas yang

commit to user

telah memberikan segala bentuk dukungannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi;

7. Sahabat-sahabat masa sekolah sampai kuliah : Iffah, Jabbar, Dewi, Annida, Aina, Seno, Zulfa, Inka Riris, Tiwi, Valda (kampleng), Faiz, Fikri, Yahya, Bilal, Ucup, Dhini, Khusnul, Mu'iz, Akbar, Aji, Irsyad, dan lain-lain yang tidak dapat ditulis semuanya;
8. Teman-teman di FOSMI, JN UKMI, MCC, KKN Wonosobo, Magang KOMNAS HAM.

Demikian pengantar ini saya sampaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, baik untuk penulis, akademisi, maupun masyarakat umum.

Surakarta, 9 Juli 2020

Penulis,



Ahmad Raihan Ghoffar

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
1. Tujuan Objektif	4
2. Tujuan Subjektif	4
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis	5
2. Manfaat Praktis.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis Penelitian	7
2. Sifat Penelitian	8
3. Pendekatan Penelitian.....	8
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	10
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
6. Teknik Analisa Bahan Hukum	12
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	12

commit to user

BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Kerangka Teori.....	14
1. Tinjauan Umum Perbandingan Hukum.....	14
2. Tinjauan Umum Hukum Humaniter.....	21
3. Tinjauan Umum Hukum Islam.....	29
B. Kerangka Pemikiran.....	35
1. Skema Kerangka Pemikiran.....	35
2. Penjelasan Kerangka Pemikiran.....	36
BAB III.....	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Pengaturan mengenai penggunaan senjata dalam <i>San Remo Manual</i>	38
B. Pengaturan Hukum Internasional dan Hukum Islam dalam Pembatasan Penggunaan Senjata Ketika Konflik Bersenjata di Laut.....	47
1. Pengaturan Hukum Internasional dalam Membatasi Penggunaan Senjata Ketika Konflik Bersenjata di Laut.....	47
2. Pengaturan Hukum Islam dalam Membatasi Penggunaan Senjata Ketika Konflik Bersenjata di Laut.....	70
C. Perbandingan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam dalam Pembatasan Penggunaan Senjata Ketika Konflik Bersenjata di Laut.....	93
1. Persamaan Hukum antara Hukum Internasional dengan Hukum Islam dalam Pembatasan Penggunaan Senjata Ketika Konflik Bersenjata di Laut.....	94
2. Perbedaan Hukum antara Hukum Internasional dengan Hukum Islam dalam Pembatasan Penggunaan Senjata Ketika Konflik Bersenjata di Laut.....	97
BAB IV	99
PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100
LAMPIRAN.....	101
A. Tabel 1.....	101
B. Tabel 2.....	103
C. Gambar.....	105
DAFTAR PUSTAKA	110



commit to user